

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya bisnis yang semakin kian meningkat maka berdampak pada suatu keberadaan dan peran sebagai profesi auditor yang semakin diperhitungkan. Dimana perkembangan bisnis menjadi faktor pendorong utama terjadinya persaingan global yang mengakibatkan adanya peran akuntansi yang semakin berat dan menantang. Laporan keuangan pun menuntut adanya sebuah laporan keuangan auditor yang reliabel serta relevan untuk dapat dijadikan sebagai dasar dari pengambilan sebuah keputusan yang telah disusun berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut Abbott et al. (2000) dalam penelitian Digdowiseiso et al., (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan maupun sebuah instansi pemerintah memerlukan seorang auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Tanpa menggunakan jasa auditor, manajemen perusahaan tidak akan dapat menyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang telah disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen sangat mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya.

Menurut Elder, et al. (2012) dalam penelitian Ningtyas (2018) *fraud* atau kecurangan merupakan suatu sikap ketidakjujuran yang secara sengaja merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Menurut Antoni (2015) *fraud* atau

kecurangan, tidak hanya memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, namun juga dapat membawa dampak yang cukup fatal, sebagai contoh hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, rusaknya suatu moril karyawan serta memiliki dampak negatif lainnya. Disamping itu, agar kecurangan dapat dikurangi perusahaan maupun instansi pemerintah perlu memiliki cara yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pengendalian internalnya, dengan cara memberantas kecurangan yang diharapkan untuk seorang audit mudah mengerti dan memahami kecurangan yang terjadi, jenis kecurangan, karakteristik kecurangan dan bagaimana cara seorang audit dalam mendeteksi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti & Pamudji (2009) kecurangan atau *fraud* dapat dibedakan dengan kekeliruan (*errors*) melalui tindakan yang mendasarinya, jika dilakukan secara sengaja maka dapat disebut kecurangan (*fraud*) dan jika dilakukan secara tidak sengaja maka disebut dengan kekeliruan (*errors*). Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena beberapa hal, yang pertama yaitu dalam faktor eksternal, dikarenakan kesempatan (*opportunity*) dan pengaruh (*persuasion*). Namun, faktor internal yang paling utama adalah adanya ketamakan (*greed*) dan kebutuhan (*needs*).

Di Indonesia salah satu bentuk kecurangan yang amat sering terjadi adalah korupsi. Menurut Wilopo (2018) dalam penelitian Primasatya et al., (2022) Tindakan korupsi yang umumnya dilakukan adalah dengan melakukan manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *markup* yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut Pangestika, et al. (2014) dalam penelitian Ningtyas (2018) menyimpulkan bahwa penyebab utama dari suatu kasus tindak korupsi dikarenakan

lemahnya audit pemerintahan di Indonesia. Dapat dilihat dari sudut pandang pemerintahan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal serta ketat yang menjamin pendistribusian dana merata pada semua sektor publik sehingga akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah dalam hal ini terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyebutkan bahwa diperlukan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diharapkan dapat memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang inilah maka dibentuknya suatu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa seluruh laporan pertanggung jawaban baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (2021) Dalam hal ini Hasil Pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya 4.555 temuan yang memuat sebanyak

6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun, dimana hal tersebut meliputi sebanyak 1.118 (18%) permasalahan kelemahan system pengendalian intern (SPI) dan 1.720 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun, serta sebanyak 3.173 (53%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifitan sebesar Rp1,64 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 1.720 permasalahan di antaranya sebanyak 1.286 (75%) sebesar Rp29,70 triliun yang merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian sebanyak 800 (62%) permasalahan sebesar Rp833,26 miliar, potensi kerugian sebanyak 216 (17%) sebesar Rp13,96 triliun dan kekurangan penerimaan sebanyak 270 (21%) sebesar Rp14,91 triliun. Maka dari itu, menurut Karamoy (2015) mengungkapkan dalam menjalankan audit, auditor harus bertanggung jawab dalam mendeteksi apabila kemungkinan adanya kekeliruan yang materiil dan kecurangan.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyatakan bahwa untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas dan profesional demi sebuah kepentingan negara, maka setiap anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik sendiri merupakan sebuah norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk dapat menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas BPK. Sebagai anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus menjunjung tinggi nilai yang ada pada SKPN yaitu, independensi, integritas dan profesional. Oleh karena itu, seorang auditor harus

mempunyai dan mempertahankan ketiga sikap ini karena sikap ini merupakan sikap yang diperlukan auditor agar tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan.

Cara yang dapat digunakan untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menurut Sitinjak (2018) yaitu antara lain dengan melihat tanda, sinyal atau *red flags* yang merupakan suatu petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa yang mana diperlukan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Amrizal (2004), *red flags* yang timbul tidak hanya selalu diindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi suatu tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi.

Sikap yang telah termuat dalam standar umum auditing yang terdapat pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa standar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu dengan memiliki standar umum seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya seperti integritas (berpikir dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku serta tindakan dapat sesuai dengan apa yang diucapkan), independensi, dan profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama).

Pada pernyataan standar umum pertama dalam SPKN, dinyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dalam hal ini sikap integritas dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Menurut Jusup (2014), untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat setiap

anggota dalam hal ini harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki sikap integritas yang setinggi mungkin. Prinsip integritas dalam hal ini mewajibkan setiap anggotanya untuk dapat tegas, jujur dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.

Selain integritas, sikap independensi juga harus dimiliki dan dipertahankan oleh seorang auditor. Sikap yang mengharuskan auditor menjalankan tugasnya, dimana auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun. Pada pernyataan standar umum kedua dalam SPKN, dinyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstem, dan organisasi yang dapat mempengaruhi sikap independensinya. Menurut penelitian Lastanti (2005), sikap independensi sangat diperlukan agar auditor dapat bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada tidaknya kecurangan pada perusahaan yang diauditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut telah terbukti dan terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam praktik kecurangan tersebut.

Sikap penting lainnya yang juga harus dimiliki dan dipertahankan oleh seorang auditor yaitu dengan menetapkan sikap tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari konflik kepentingan atau berada di pengaruh pihak lain, yaitu merupakan sikap profesionalisme. Dalam standar umum ketiga SPKN, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran professional

dengan cermat dan seksama dapat memungkinkan seorang auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan harus bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan dari suatu kekeliruan ataupun kecurangan.

Kompetensi merupakan penambahan variabel yang diharapkan dalam sikap ini auditor dapat memiliki keahlian ataupun pelatihan teknis yang tepat dan sesuai. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, serta pelatihan teknis yang cukup, dapat berdampak pada hasil yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian Pitaloka dan Widana Putra (2016) menyatakan bahwa sikap kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki ketika melaksanakan audit, sehingga auditor dapat melaksanakan audit secara teliti, cermat dan objektif. Kompetensi dalam hal ini berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan dilapangan, seminar, ataupun simposium. Selain itu, menurut Lastanti (2005) dengan memiliki sikap kompetensi, auditor juga dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor dapat mengetahui apakah dalam laporan keuangan tersebut, terdapat adanya tindakan kecurangan atau tidak serta auditor dapat mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut.

Dalam Arfan (2019), sikap lain yang wajib dipunyai seorang auditor yakni penalaran moral, dalam hal ini penalaran moral merupakan suatu proses yang

dialami individu atau merupakan salah satu faktor yang menentukan benar atau salah maupun baik atau buruk yang dapat mempengaruhi dalam menghasilkan keputusan etis. Seorang auditor yang memiliki penalaran moral yang tinggi, akan lebih tepat dalam mengambil keputusan dalam *red flags* atau dengan kata lain suatu sikap atau perilaku seseorang yang menjadi tanda bahwa ia tidak dapat melakukan suatu hal yang tidak baik atau tidak sehat, sehingga ia dapat meminimalisirkan adanya suatu tindak kecurangan. Hasil penelitian Rahmi dan Sovia (2017) menyatakan bahwa ukuran dari tinggi atau rendahnya moral seseorang dapat didasarkan pada perkembangan penalaran moralnya. Dalam hal ini manajemen dengan moral yang rendah akan memicu seorang manajer untuk melakukan tindak kecurangan atau suatu perilaku menyimpang dalam kinerjanya, dan manajer yang memiliki moral yang tinggi cenderung tidak akan bertindak menyimpang.

Dalam penelitian ini masih terbatasnya penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) sehingga memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pendeteksian kecurangan. Penelitian mengenai peran integritas, independensi, dan profesionalisme memang sudah banyak diteliti dan dilakukan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel kompetensi, dan penalaran moral untuk mengetahui seberapa besar faktor tersebut dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud*) yang dianggap mampu mempengaruhi audit terhadap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah agar dalam melaksanakan tugasnya auditor dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya serta dengan dilakukannya

penelitian terhadap auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah ini, besar harapan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana kinerja auditor yang ada di Jawa Tengah.

Di Indonesia penelitian mengenai kompetensi, independensi, profesionalisme memang sudah banyak dilakukan, namun tujuan peneliti menggabungkan kelima sikap ini terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan belum dilakukan dan sikap inilah merupakan suatu sikap yang harus minimal dimiliki dan dipertahankan oleh setiap individu auditor dalam menjalankan tugasnya agar tugas yang diberikan dan dijalankan dapat sesuai dengan aturan profesinya serta diharapkan seorang auditor tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut. Dengan adanya penambahan variabel kompetensi dan penalaran moral dapat menguji apakah variabel kompetensi serta penalaran moral dapat berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam tugas auditnya dengan tepat dan sesuai atau tidak.

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Agustina (2014), Digidowiseiso, K., Subiyanto, B., & Lubis, R.F. (2022), Goenadi Yoan Mutiara (2017), Nasution, H dan Fitriani (2012). Pada penelitian-penelitian tersebut, objek penelitian yang digunakan adalah auditor pemerintah, kecuali penelitian Agustina (2014) yang menggunakan auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian Digidowiseiso, K., Subiyanto, B., & Lubis, R.F. (2022) menggunakan objek penelitian auditor BPK-RI, Goenadi

Yoan Mutiara (2017) menggunakan auditor BPK-RI, Nasution, H dan Fitriani (2012) menggunakan auditor BPK-RI. Obyek dari penelitian ini yaitu auditor eksternal pemerintah yang diimplementasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali skeptisisme profesional, kompetensi, independensi, integritas dan penalaran moral auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompetensi, Independensi, Integritas, Penalaran Moral terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah kompetensi yang dimiliki berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?

4. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah penalaran moral berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini guna untuk dapat menjawab masalah penelitian yang mencerminkan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk menguji faktor-faktor yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
3. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
4. Untuk mengetahui apakah integritas berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
5. Untuk mengetahui apakah penalaran moral berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis

Dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta kajian lebih lanjut khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*fraud*).


1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis

Bagi para praktisi auditor pada BPK RI, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, memperluas cakrawala di bidang audit untuk meningkatkan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*fraud*) agar audit yang dihasilkan dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

1.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian menjelaskan mengenai pengaruh skeptisisme profesional, kompetensi, independensi, integritas, dan penalaran moral terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Berikut ini merupakan skema kerangka pikir penelitian:



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penelitian

Dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sikap skeptisisme profesional merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dengan memiliki sikap kehati-hatian dan kewaspadaan tersebut maka auditor dapat memperoleh bukti audit atau informasi yang relevan dalam mendeteksi kecurangan. Kompetensi dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendeteksi kecurangan hal tersebut dikarenakan dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup memadai akan dapat mempermudah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain itu sikap independensi juga sangat dibutuhkan agar auditor selalu bersikap objektif, bebas dari pengaruh, dan berdasarkan fakta yang ada, dengan demikian maka akan mempermudah kemampuan auditor dalam mengungkap adanya kecurangan. Integritas dalam hal ini sangat diperlukan untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, maka setiap auditor harus

memiliki integritas yang setinggi mungkin serta memiliki sebuah prinsip untuk tegas, jujur dan adil sehingga akan cukup membantu serta mempermudah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah skeptisisme profesional, independensi, integritas, kompetensi, serta penalaran moral. Kelima model tersebut akan diteliti kembali oleh peneliti pada Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

1.6. Sistematika penulisan

Proposal ini disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai isi dari setiap bab tersebut.

BAB I: PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang yang melandasi penulisan dalam menjalankan penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Membahas tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang melandasi penulisan dalam menjalankan penelitian ini, landasan teori, teori

yang relevan, penjelasan masing-masing variabel serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang melandasi penulisan dalam menjalankan penelitian ini, sumber dan jenis penelitian, metode penelitian, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional serta pengukuran variabel dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang melandasi penulisan dalam menjalankan penelitian ini, proses penyebaran kuesioner, gambaran umum responden, hasil uji validitas dan reliabilitas data, statistik deskriptif, hasil pengujian asumsi klasik, uji fit model, uji koefisien determinasi, hasil uji hipotesis, serta pembahasan mengenai hipotesis.

BAB V: KESIMPULAN & SARAN

Membahas tentang kesimpulan dan saran dengan merangkum butir-butir yang penting pada isi penelitian yang telah dibahas dan memberikan saran apabila pembaca atau peneliti lain ingin meneliti topik yang sama.